

## ANALISIS TERHADAP HILANGNYA HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Mirza Hilmi Fahlevi<sup>1</sup>, Achmad Hariri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya, [Mirzahf27@gmail.com](mailto:Mirzahf27@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya, [Haririrek31@gmail.com](mailto:Haririrek31@gmail.com)

**Abstract:** *As we understand, the problem that occurs is how the revocation of political rights for convicted corruption perpetrators in Indonesia and what consequences will occur if the implementation of the revocation of political rights for corruption convicts from the point of view of human rights. The purpose of this study is to find out that the revocation of political rights for convicts of corruption from the point of view of human rights based on Court Decision Number 537 K/Pid.Sus/2014 An. Inspector General Djoko Susilo. The method used is a normative juridical research method, which is based on the decision of the Supreme Court, books on corruption and the severe opinions of legal experts. The revocation of political rights for convicts of corruption is not a form of violation of human rights, because convicts of corruption are mostly state officials whose duties and functions are to protect and help the community.*

**Keywords:** *Corruption, Revocation of Political Rights, Human Rights.*

**Abstrak:** Sebagaimana kita pahami tentang pemasalahan yang terjadi iyalah bagaimana pelaksanaa pencabutan hak politik bagi pelaku terpidana korupsi di Indonesia dan apa akibat yang akan terjadi jika pelaksanaan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi darisudut pandang hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi darisudut pandang hak asasi manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 An. Irjen Djoko Susilo. Metode yang di gunakan, metode penelitian yuridis normatif, yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung, buku-buku tentang tentang pidana korupsi dan pendapat parah ahli hukum. Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi bukanlah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan terpidana korupsi kebanyakan pejabat negara yang dimana tugas dan fungsinya untuk menggayomi dan membantu masyarakat.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Hak Asasi Manusia.

## LATAR BELAKANG

Penggunaan tindak pidana menjadi sarana jalan keluar dari hukuman pidana untuk menahan adanya tindak pidana. Seiring berjalannya waktu pembedaan selalu berubah-ubah seiring berkembangnya manusia. Mulai dari pembedaan berarti pemenuhan (retributive) sampai melalui substansial asilum (restorative). Hal seperti ini didukung dengan tujuan pembedaan yang bersifat modern bahkan klasik. Semakin hari perkembangan negara di Asia bahkan di dunia menuju yang namanya globalisasi, perkembangan seperti ini juga akan mempengaruhi kebijakan kriminal (criminal policy) untuk menentukan suatu jenis hukuman atau pidana yang layak untuk koruptor.

Korupsi ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dengan cara merampas hak-hak orang lain, secara tidak langsung menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan apa yang menguntungkan pada diri sendiri atau kelompok. Korupsi secara luas, korupsi dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya demi merasuk keuntungan

untuk kepentingan individu atau anggota kelompok.<sup>1</sup>

Perbuatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan masyarakat dan Negara sampai ada penanganan secara khusus.<sup>2</sup> Indonesia juga sudah menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan khusus (Serious Crime), menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tindak, namun juga merugikan semua masyarakat, serta berbalik jauh dari tujuan negara dan cita-cita negara yang mensejahterakan rakyat yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea ke IV, karena itu perbuatan korupsi juga termasuk dalam kejahatan yang luar biasa sehingga harus ada upaya khusus untuk menangani kasus korupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Tindak pidana tambahan yang diberikan kepada terpidana korupsi ialah

---

<sup>1</sup><http://scholar.google.co.id/scholar?q=Jawade+Hafidz+Arsyad,+Korupsi+Dalam+Perspektif+HAN,+Jakarta:+Sinar+Grafika,+2013>.

<sup>2</sup>Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup>[https://www.kompasiana.com/pencabutan\\_hak\\_memilih\\_dan\\_hak\\_dipilih\\_dalam\\_jabatan\\_publik](https://www.kompasiana.com/pencabutan_hak_memilih_dan_hak_dipilih_dalam_jabatan_publik)

pencabutan hak. Didalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan ada beberapa hak tertentu yang dapat dicabut negara ketika terpidana melanggar hukum, antara iyalah hak memilih dan dipilih. Adanya hukuman tambahan tersebut dikarenakan Hakim jugamelihat ada unsur terpidana telah menyalagunakan kewenangan sebagai pejabat publik yang menimbulkan pelanggaran terhadap masyarakat luas. Dalam pasal 38 Ayat (1) KUHP, pengambilan hak berlaku hanya lima tahun selepas terpidana selesai melewati masa tahanan. Hak terpilih tidak bisa di cabut apabila terpidana terpidana mendapatkan kedudukandikarenakan ditunjuk atau diberi mandat, oleh karena itu pemberian hak pencabutan tidak bisa berlaku.<sup>4</sup>

Dasar dari penjatuhan pencabutan hak berpolitik ini terdapat pada pasal 10 KUHP yang menyatakan ada beberapa tambahan pidana pokok dari penjatuhan hak tertentu sampai pengambilan barang tertentu dan vonis dari hakim. Sebagai mana apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 10 KUHP itu hanya bersifat tambahan hak pencabutan hak tertentu. Berdasarkan adi hamzah mengatakan hukuman seperti ini tidak bisa berdiri

sendiri, terkecuali ada hal tertentu seperti pengambilan barang, tambahan pidana ini hanya bersifat fakulatif.<sup>5</sup>

Adapun penerapan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yaitu Putusan Nomor 537K/PID.SUS.2014. Putusan Kasasi trhadap DS dalam kasus simulator SIM, yang telah di jatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Banyaknya pejabat publik yang di ambil hak politiknya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat baik politisi atau pejabat publik. Kelompok kontra sangat menolak adanya pencabutan hak dipilih ataupun memilih, berdasarkan hak asasi manusia. Namun, semua itu bisa terbantahkan dengan prinsip bahwa semua hukuman atau pemidanaan didalamnya ada pelanggaran HAM, namun pelanggaran itu di perbolehkan dengan adanya Undang-undang.<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang sudah dijelaska di atas tentang bagaimana mekanisme penerapan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dan bagaimana jika penerapan pencabutan hak

---

<sup>4</sup>[Pencabutan hak politik warga negara bagaimana aturannya](https://www.idntimes.com)  
<https://www.idntimes.com>.

---

<sup>5</sup>[Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 202.](#)

<sup>6</sup><http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>.

memilih serta hak dipilih didalam jabatan publik atau hak politiknya dikaji dalam sudut pandang prespektif hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dimana penelitian itu penelitian hukum dengan menginventaris dan menelaah pada dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta peneraannya pada peristiwa hukum.

### **2. Jenis Penelitian**

Yuridis normatif, ialah dengan menelaah atau menganalisisperaturan perundang-undangan yang dijadikan kaidah atau norma atau hukm (kaidah) yang dijadikan patokan berperilaku manusia yang di anggap layak

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini menggunakan dasar-dasar hukum sehingga bisa menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum di bedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### **a. Data primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder ialah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung berupa data, skripsi, jurnal maupun arsip resmi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia**

Berdasarkan Trisno Raharjo, pemberian pidana tambahan pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik wajib mencermati apakah di cabutnya untuk waktu yang lama(seumur hidup) atau hanya terbatas oleh waktu. Lebih jauh menurut beliau, pemberian pencabutan hak memilih atau hak dipilih dalam jabatan publik harus di sinkronkan dengan berat ringannya perbuatan yang ada sehingga ketentuan waktu pencabutan hak memilih dan dipilih sudah jelas. Misal 10, 15 atau 20 tahun masa pencabutan hak politik. Diberikannya batasan atau waktu agar terpidana menyadari kesalahan yang sudah di buat akibat dari perbuatan yang

sangat merugikan negara bahkan masyarakat itu sendiri serta memberikan efek jera yang cukup buat terpidana agar tidak mengulanginya lagi di lain waktu.

Wewenang dari penerapan penjatuhan pidana didalam peraturan ketatanegaraan Indonesia berada ditangan Hakim. Dalam mengambil keputusan hakim harus merujuk pada asepekyuridis normatif namun secara sosiologis, dan juga tidak boleh berfokus kepada terpidana melainkan korban, masyarakat, bangsa dan Negara. Hakin harus pula mencermati straf soort, dan straaft maart, dan straf modus (jenis, kuantitas, dan cara penjatuhan pidana).

Hakim membuat suatu keputusan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP yang berbunyi tindak pidana terdiri dari antara lain: pidana pokok, pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana tambahan dan pencabutan hak tertentu serta putusan dari hakim. Selain itu juga juga di jelaskan dalam Pasal 35ayat (1) KUHP yang berbunyi:

1. Hak terpidana yang dapat dicabut dalam hal ini di sudah ditentukan didalam kitab undang-undang ini dengan hakim yang memutuskan:
  - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b. Hak memasuki angkatan perang;

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak untuk menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian pengampuan atas anak sendiri; dan
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Selanjutnya juga dalam pasal 38 KUHP Penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak dan pembatasan jangka waktu, perihal ini tertuang didalam pasal 38 KUHP, berbunyi:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Berdasarkan beberapa pasal diatas mengenai pencabutan hak-hak tertentu, diberikannya pidana tambahan ini bukan bermaksud ingin menghilangkan kehormatan atau hak seseorang, akan tetapi merujuk pada kepatutan seperti alasan pencegahan agar seseorang tidak akan lagi mau mengulangi perbuatan yang serupa. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat dan wabil khusus kepada terpidana korupsi.

Hak memilih dan hak dipilih didalam kedudukan publik yang diterapkan dalam ketetapan Mahkamah Agung untuk terpidana DS dalam kasus korupsi, menggambarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang dilindungi hukum nasional baik hukum internasional. Hak asasi manusi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dibedakan menjadi dua. Yaitu, *derogable rights* dan *non derogable rights*.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bisa dikelompokkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir serta hati nurani. Memilih dan dipilih sama halnya kita membuat suatu keputusan tanpa adanya pihak lain yang mengintervensi. Kemudian hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tertera didalam hak asasi manusi yang bersifat umum tidak ada batasannya (budiardjo,2009). Hak asasi

manusia sudah melekat pada setiap insan manusia, jika hak asasi manusi tersebut diambil secara tidak langsung akan menghilangkan sifat kemanusiaannya. Melainkan didalam ketentuan perundangan-undangan nasional yang terdapat pada Pasal 73 UU HAM menjelaskan bahwa hak asasi manusi bisa dibatasi secara sah oleh negara dengan berlandaskan perundang-undang untuk menjamin dan menghormati terhadap hak asasi terhadap orang lain serta kebebasan dasar terhadap orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan keperluan negara. Dalam ketetapan pidana pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo (DS) yang tercantum didalam ketetapan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 menggambarkan suatu pembatasan hak asasi manusia dengan terpidana kasus korupsi, karena suatu tindakan korupsi yang dilakukan telah menerjang kepentingan umum, serta untuk melindungi hak asasi manusi yang terdapat pada seseorang.

Pemberian hukuman pidana tambahan didalam kasus Djoko Susilo (DS) bertentangan dengan KUHP jika tidak disertakan dengan waktu batasan pencabutan hak politik bagi terpidana. Pada aturan KUHP yang mengatur mengenai pidana tambahan yang berbentuk suatu pencabutan hak tertentu dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 (1) jo. Pasal 38 KUHP. Dalam

penjatuhan pidana tambahan harus dibatasi waktu penjatuhan pidana tambahannya (Pasal 38 KUHP). Dalam Ketetapan Mahkamah Agung pada kasus DS tidak dicantumkan nya batasan batas waktu lamanya pidana tambahan. Pemberian pidana tambahan seperti pencabutan hak berpolitik harus berdasarkan batasan waktu sesuai dengan Pasal 38 KUHP biar tidak ada potensi melanggar hak asasi manusia. Didalam Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 menyebutkan:

1. Mengatakan bahwa saudara Djoko Susilo (D)S telah terbukti dengan sah dan menetapkan saudara DS menurut hukum telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berjamaah dengan gabungan kejadian lainnya, sebagaimana dakwaan yang di terima lebih dari satu seperti money laundering yang di lakukan secara bersama;
2. Meberikan hukuman pidana kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dan dipinda denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan syarat apabila terpidana tidak bisa menyelesaikan selama waktu yang sudah ditentukan maka akan diganti berupa kurungan penjara selama satu tahun;

3. Memidana terdakwa dengan harus mengganti uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), dengan catatan apabila terdakwa tidak bisa membayar selama waktu satu bulan maka dengan berlandaskan undang-undang setelah mendapat kepastian hukum yang sah, maka jaksa bisa menyita harta benda terdakwa untuk dilelang dan hasil lelang itu akan dipergunakan untuk menutupi kekurangannya dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran maka akan di jatuhkan pidana penjara selama lima tahun;
4. Menghukum DS dengan pemberian hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menentukan berapa lama masa penahanan yang telah dijalankan dan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang diberikan;
6. Menginstruksikan terdakwa untuk tetap beradadidalam tahanan;
7. Menentukan barang bukti didalam kasus korupsi ini;
8. Menugaskan kepada terdakwa untuk menyelesaikan biaya administrasi sejumlah Rp.2.500,.

Menurut amar putusan diatas, tidak terbukti adanya batas waktu yang

dijelaskan, sampai kapan hukuman itu diberikan. Jika mengaca pada Pasal 38 KUHP ke-2, seharusnya dalam putusan terdakwa DS ada batas waktu yangditertentu selama dua atau maksimal lima tahun.

Sedangkan ketetapan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung No. 36/PID/TPK/2013/PT.DKI yang putusan pada tanggal 16 Desember 2013. Putusan Pengadilan Tinggi untuk saudara DS menetapkan dalam ketetapan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2013, yang menyatakan:

1. Menyebutkan saudara terdakwa terbukti secara kredibel melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan cara bersama dan kumpulan beberapa kejahatan yang telah dilakukannya sebagaimana dijelaskandidalam dakwaan utama dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Putusan kedua pertama Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Putusan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 15

Tahun 2003 jo. Pasal 565 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menetapkan pidanakepada terdakwa sepertipidana kurungan penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- dan subsider 6 bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana yang telah sedang berjalan dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang ditetapkan;
4. Menginstruksikan terdakwa untuk tatapdidalam tahanan;
5. Menentukanbukti-bukti didalam kasus ini;
6. Menugaskan terdakwa untukmenyelesaikan administrasi sejumlah Rp.10.000,-.

Berdasarkan ketetapan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung diatas saudara terdakwa DS tidak diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana. Pertimbangan hakim tersendiri kenapa tidak memberikan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap DS (saat vonis dijatuhkan) karena hukuman pidana tambahan berupa hak pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan politik dianggap terlalu berlebihan, mengingat juga sudah cukup banyak jenis pidanayang sudah diterima oleh DS maka DS dengan tersendirinya akan terseleksi dari syatat-syarat didalam organisasi yang

bersangkutan. Hal ini tercantum dalam pertimbangan putusan.

Dalam menetapkan putusannya hakim harus mempertimbangkan juga prinsip progresif untuk memutuskan suatu putusan seperti pencabutan hak memilih dan dipilih pada kasus DS. Hukum progresif berjalan sesuai dengan keadaan dengan terus memperbaiki dirinya menuju ketinggian yang sempurna dapat diartikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kepedulian, kesejahteraan terhadap rakyat dan lainnya. Sehingga hukum akan selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*), hukum tidak untuk hukum sendiri tetapi untuk manusia. Pemberian hukuman penjatuan pidana pencabutan hak politik, sebelumnya belum pernah ada yang dijatuhi. Tujuannya tidak lain untuk kepentingan konstitusi terpidana adalah pejabat publik, harapan dengan adanya vonis seperti ini tidak ada lagi pejabat publik yang korup.

Perihal ini menunjukkan bahwa keprogresifan dari suatu ketetapan hakim tersebut. Perihal perkara dari terdakwa DS, tertuang dalam Ketetapan No. 20/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. Jo. Ketetapan No. 30/Pid/TPK/2013/PT.DKI. Jo. Ketetapan No. 537/PID.SUS/2014. Ketetapan kasasi kepada terdakwa DS bergeming atas ketetapan tingkat tinggi, yang dimana pada persidangan tersebut

terdakwa DS dijatuhi hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik. Peninjauan pengadilan tinggi ialah perilaku terdakwa di anggap merusak sel-sel kehidupan bernegara. Jika negara ini di pimpin oleh orang yang korup bagaimana bisa mewujudkan cita-cita negara yang mensejahterakan rakyat jika pemimpinnya korup semua dan juga elaktibilitas negara dimata dunia juga akan hancur karena melihat banyaknya pemimpin bangsa ini yang tidak amanah.

Implementasi dari konsep pemberian pidana integrative dan hukum progresif terhadap tindak pidana korupsi, dikarenakan tindakan korupsi yang berkelakuan extra ordinary crime sehingga mempunyai konsekuensi untuk penanganannya berkarakteristik extra ordinary enforcement. Dikarenakan korupsi di Indonesia sudah mulai banyak dan menjadi kebiasaan yang sangat merugikan bagi masyarakat maupun negara.

Dalam disiplin ilmu hukum tata negara pemberian hukum pidana tambahan seperti pengambilan hak politik sepanjang hak itu tidak bersifat konstan maka pemberian hak pembatasan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia. Pengambilan hak politik bisa dilakukan, namun hanya bersifat sementara tidak

mutlak. Diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi terpidana koruptor serta buat pengingat untuk pejabat publik agar selalu amanah dan mengedepankan pengabdian bukan pekerjaan. Namun yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan pencabutan hak politik ini harus didasari dengan peraturan undang-undang yang ada, agar keputusannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

## **2. Implementasi pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam prespektif hak asasi manusia**

Dalam batang tubuh Pancasila juga bermakna bawasanya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mempunyai akal. Maka untuk itu, setiap manusia berhak untuk menghormati hak asasi manusia tanpa melihat siapa.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara juga menjamin rakyatnya dalam memenuhinya dimata hukum tanpa ada pengecualian.<sup>7</sup> Dalam mengambil keputusan hakim juga harus memperhatikan tiga (3) aspek seperti: asepek yuridis yang menjadi aspek

pertama dengan berpatokan perundang-undangan, yang selanjutnya aspek filosofis menjadi aspek yang mengutamakan aspek validitas dan keadilan, untuk aspek yang terakhir ialah aspek sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai budaya luhur yang berada didalam masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, pemberian hukuman pidana tambahan sepeerti pengambilan hak politik terhadap terdakwa DS tidak ada batasan yang di berikan sampai kapan pembatasan itu diberikan. Perihal ini bertentangan dengan Pasal 38 KUHP, yang mengatur penetapan terhadap terdakwa DS dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dan didalam pasal 38 ayat (2) menyatakan bila mana hakim memberikan pidana penjara dengan waktu tertentu, untuk waktu pemberian pencabutan hak paling lama 5 tahun paling sedikit 2 tahun masa berlaku waktunya. Sehingga Pencabutan hak politik bagi DS menjadi 20-23 tahun setelah keputusan hakim dinyatakan sah (*inkraht van gewisjd*).

Penjatuhan pidana terhadap DS tentang pidana tambahan dalam pencabutan hak politiknya bagi pelaku korupsi menjadi relavan. Pada dasarnya korupsi yang melibatkan terpidana DS dilakukan diruang lingkup

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2

eksekutif. Terpidana juga sudah terbukti dengan adanya putusan hakim telah melakukan korupsi bersamaan dengan kejahatan serta money laundering bersama. Terdakwa menduduki jabatan publik dilingkungan kepolisian, juga memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan sebuah kebijakan sebagai implementor, namun terdakwa menyalagunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan anggotanya. Peninjauan dari majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan tindakan terdakwa dianggap merusak sel-sel kehidupan berbangsa dan bernegara. Perekonomian negara akan carut marut dan negara sudah tidak punya wibawa di hadapan negara-negara sahabat di karenakan banyaknya pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi yang dilakukan oleh DS merupakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebagai pihak penyelenggara negara sudah jelas memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdakwa diamanahi sebagai penyelenggara negara berdasarkan ketetapan yang diberikan untuk melindungi hak masyarakat. Andaikan dijatuhkannya hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak memilih dan hak dipilih terhadap terpidana maka bangsa ini

akan terhindar dari pemimpin yang korup yang kedepannya akan memimpin bangsa ini. Untuk menjaga kestabilan lembaga serta negara agar tidak terjadi permasalahan yang sama seperti di orde lama yang mana marak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dampaknya akan sangat dirasakan terhadap perkembangan negara ini karena akan menimbulkan efek jerah yang tidak akan mereka lakukan lagi bahkan tidak akan melakukan korupsi.

Kejahatan korupsi yang dilakukan DS juga ada keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi negara. Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa DS berkaitan dengan pengadaan alat simulator uji kendaraan, sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DS ini sangat merugikan keuangan negara. Dalam mengambil keputusan hakim Pengadilan Negeri Tinggi juga mempertimbangkan aspek kerugian terhadap negara yang mengakibatkan perekonomian negara mengalami inflasi yang di akibatkan oleh perbuatan DS. Pada akhirnya juga akibat dari itu mengganggu proses perkembangan pada infrastruktur dan mengakibatkan masyarakat khususnya menenggang ke bawah terkena imbasnya. Oleh karena pantas jika terdakwa DS mendapatkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik.

Menurut Andi Hamzah pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik, dalam konstruksi hukum pidana mencabut hak-hak tertentu merupakan suatu pidana tambahan. Dasar pencabutan hak politik adalah pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa pidana tambahan meliputi, pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Menurut Andi Hamzah Hukuman semacam ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam beberapa kasus dimana barang-barang tertentu disita, hukuman tambahan ini bersifat fakultatif dan dapat dikenakan tetapi tidak harus. Hak-hak pelanggar yang dapat dicabut oleh hakim antara lain memegang jabatan umum atau jabatan tertentu, hak memilih dan hak dipilih.<sup>8</sup> Pernyataan ini diperkuat juga pada pasal 35 ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan baik umum atau tertentu, dan hak memilih dan hak dipilih pada pemilihan.

Sedangkan menurut Eddy O.S Hiraiej Eddie O.S. Hiraiej menyetujui bentuk sanksi pidana criminal Namun tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik harus dikaitkan

dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.<sup>9</sup> Artinya sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pencabutan hak politik merupakan akibat melakukan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi dilakukan karena hasil darikegiatannya.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang penarikan hak politik Terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia karena telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada putusan MK Nomor 10. 4/PUUVII/2009 mengatur bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap sesuai dengan Konstitusi, tetapi ada batasan tertentu. Misalnya, jangka waktu efektif pencabutan hak politik adalah lima tahun dihitung sejak penjahat itu menyelesaikan hukumannya, dan jabatan yang dapat dijabat hanya yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, bukan yang diperoleh dengan pengangkatan atau pengangkatan. Menurut Pasal 18(1)(d) UU No. 31 Tahun 1999, “mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu atau

---

<sup>8</sup><http://Hamzah,+S.H.,+Asas+%E2%80%93+Asas+Hukum+Pidana+edisi+revisi,+Rineka+Cipta,+2008>

---

<sup>9</sup>Eddy O.S. Hiraiej, Guru Besar Hukum Pidana UGM, FH UGM, di Yogyakarta, 3 Juni 2015. Wawancara oleh Rangga Al-Fauzi dalam tesis “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM”.

membatalkan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat ditanggung oleh pemerintah terhadap pelaku kejahatan”.

Dasar hukum pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik terdapat pada Pasal 10 KUHP juga terdapat pada Undang-undang Tipikor Ayat satu (1) tentang pidana tambahan, pencabutan hak sebagian bahkan seluruhnya. Banyak juga ahli hukum berpendapat bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau hak politik tidak melanggar hak asasi manusia, karena perbuatan tersebut termaksud dalam *derogable right*, sebagaimana di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 . Pembatasan hak asasi manusia bisa dilakukan dengan beberapa alasan:

1. Dibatasi dengan Undang-Undang.
2. Menjamin hak untuk kebebasan orang lain.
3. Mengambil putusan dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ayat dua (2) Hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik atau hak politik dapat dibatasi, demi menjamin dan menghormati hak-hak yang terdapat dalam masyarakat atau orang lain.

Dalam pasal 28j ini selaras dengan adanya TAP no. 17 dan undang-undang hak asasi manusia bawasannya hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia ini bukan hak asasi manusia yang sebebaskan-bebasnya melainkan ada batasan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari apa yang sudah dipaparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: *Pertama*, Penetapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik selagi tidak bersifat mutlak (permanen), tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pembatasan pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik mulai berlaku setelah selesainya masa hukuman penjara, maksimal 5 tahun paling sedikit 2 tahun masa pencabutan haknya. *kedua*, Hak untuk memilih dan dipilih iyalah bagian dari hak asasi yang melekat didalam tubuh manusia. Dalam penerapan penjatuhan hukuman juga harus melihat dampak yang terjadi oleh terpidana dan masyarakat. Untuk kasus korupsi DS yang pelakunya mempunyai kewenangan untuk mengelola negara dan juga memiliki jaringan politik. Fungsinya untuk terhindar dari pemimpin yang korup dimasa mendatang. Namun implementasinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjelaskan tentang waktu

pembatasan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andi, Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Andi, Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, cet-kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Adami, Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

El-Muhtaj, M. Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

Fauzi, A. Membuat kapok koruptor. Kompas, 2014.

Kamri, A. Korupsi, pidana mati dan HAM sekilas tinjauan sistem peradilan pidana, dalam hak asasi manusia, hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat (Muladi ed). Bandung: Refika Aditama, 2005.

Kelsen, H. Teori hukum umum dan negara. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Wignjosebroto, S. Hukum dalam masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

<http://Hamzah,+S.H.,+Asas+%E2%80%93+Asas+Hukum+Pidana+edisi+revisi,+Rineka+Cipta,+2008>

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/637>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/37/35>

<http://perpus.jombangkab.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=17696>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/18>